



Volume 03 No. 01, Juni 2026

E-ISSN: 3090-6199

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

UPGRIP Law Journal. Fakultas Hukum, Universitas PGRI Palembang.

Open Access at: <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/upgriplawjournal/index>

Konsep Siyasah Syar'iyah dan Relevansi dalam Pemerintahan Kontemporer

Rizky Amelia¹, Akhmad Zaki Yamani²

^{1,2}Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Kalimantan Selatan, Indonesia

Email: rizkyamelia1109@gmail.com

No HP/WA: 085166690574

Submitted: 28/05/2026

Accepted: 31/05/2026

Published: 03/06/2026

Keywords:

siyasah syar'iyah, Islamic governance, separation of powers, justice, masalah, maqāṣid al-sharī'ah, kontekstual ijtihad

Abstract- The concept of *siyasah syar'iyah* is an essential part of the Islamic political system, emphasizing justice, public welfare (*masalah*), consultation (*shura*), and the supervision of power. In the context of contemporary governance marked by a legitimacy crisis, weak accountability, and declining public participation, the principles of *siyasah syar'iyah* remain highly relevant as the foundation for ethical and just political management. This study employs a descriptive qualitative approach through library research to explore the intersection between Islamic political principles and modern democratic structures, such as the separation of powers and the system of checks and balances. The analysis reveals that *siyasah syar'iyah* is not only normative but also applicable in establishing inclusive governance focused on public interest. The study further highlights the role of *maqāṣid al-shari'ah* and contextual *ijtihad* as strategic responses to ideological and practical challenges such as sectarian fragmentation, political misuse of religion, secularism, and Islamophobia. Therefore, *siyasah syar'iyah* can significantly contribute to developing a modern governmental model that is democratic, just, and grounded in Islamic values.

siyasah syar'iyah, Islamic governance, separation of powers, justice, masalah, maqāṣid al-sharī'ah, kontekstual ijtihad

Kata Kunci: Siyasah Syar'iyah, Pemerintahan Islam, Pemisahan Kekuasaan, Keadilan, Kemaslahatan, Maqāṣid Al-Syari' Ah, Ijtihad Kontekstual

Abstrak- Konsep *siyasah syar'iyah* merupakan bagian integral dari sistem politik Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, musyawarah, dan pengawasan kekuasaan. Dalam konteks pemerintahan kontemporer yang diwarnai krisis legitimasi, lemahnya akuntabilitas, dan menurunnya partisipasi publik, prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah* menunjukkan relevansi tinggi sebagai dasar tata kelola pemerintahan yang adil dan etis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan untuk mengeksplorasi titik temu antara prinsip-prinsip Islam dan struktur demokrasi modern, seperti pemisahan kekuasaan dan sistem *checks and balances*. Hasil analisis menunjukkan bahwa *siyasah syar'iyah* tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam menciptakan pemerintahan yang inklusif dan berpihak pada kepentingan publik. Studi ini juga menyoroti peran *maqāṣid al-syari'ah* dan

ijtihad kontekstual sebagai solusi terhadap tantangan ideologis dan praktis, seperti fragmentasi mazhab, politisasi agama, sekularisme, dan islamofobia. Dengan demikian, *siyasah syar'iyah* dapat berkontribusi dalam membangun model pemerintahan modern yang demokratis, adil, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

siyasah syar'iyah, pemerintahan Islam, pemisahan kekuasaan, keadilan, kemaslahatan, *maqāṣid al-syarī'ah*, *ijtihad* kontekstual

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks pemerintahan modern yang dihadapkan pada berbagai tantangan seperti krisis legitimasi kekuasaan, lemahnya akuntabilitas, serta menurunnya partisipasi publik, konsep *siyasah syariah* hadir sebagai tawaran epistemologis yang berakar pada sistem nilai Islam. Prinsip-prinsip dasar seperti keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*), dan musyawarah (*al-shura*) merupakan elemen sentral yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya di tengah kegagalan sistem politik sekuler dalam menjawab persoalan keadilan sosial.¹

Siyasah syariah secara historis telah berfungsi sebagai instrumen normatif dalam mengatur relasi antara pemimpin dan rakyat, serta sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan publik yang adaptif terhadap perubahan zaman. Dalam pemerintahan Islam klasik, para ulama mengembangkan prinsip-prinsip tersebut melalui pendekatan kontekstual yang mengutamakan maslahat serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Maka dari itu, pengkajian ulang terhadap konsep *siyasah syariah* menjadi sangat relevan dalam membangun sistem politik yang tidak hanya legal secara struktural, tetapi juga etis dan spiritual secara substansial.

Seiring dengan berkembangnya struktur pemerintahan modern, muncul peluang teoritis untuk mengeksplorasi titik temu antara prinsip-prinsip *siyasah syariah* dan teori pemisahan kekuasaan yang menjadi ciri khas negara-negara demokratis kontemporer. Pemisahan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak hanya menjamin distribusi kekuasaan, tetapi juga menegaskan pentingnya mekanisme *checks and balances* yang sejalan dengan nilai-nilai pengawasan (*hisbah*) dalam hukum Islam.

Dengan demikian, analisis konseptual terhadap *siyasah syariah* dan relevansinya dalam sistem pemerintahan kontemporer bertujuan untuk menguraikan fondasi filosofis dan aplikatif dari politik Islam, membandingkannya dengan struktur pemerintahan modern, serta mengidentifikasi potensi sinergi antara keduanya dalam membangun tata kelola yang adil, stabil, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Studi ini mengandung signifikansi teoretis dan praktis, khususnya bagi negara-negara Muslim yang berupaya merumuskan sistem pemerintahan yang demokratis

¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, hlm. 12-34.

tanpa kehilangan akar nilai-nilai keagamaannya. Seperti yang dikemukakan oleh Akhmad Zaki Yamani, meskipun siyasah syariah dan pemisahan kekuasaan berasal dari paradigma historis yang berbeda, keduanya memiliki titik persinggungan pada aspek keadilan, musyawarah, dan pengawasan kekuasaan.²³

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang bersifat konseptual dan normatif, yaitu menguraikan fondasi filosofis dan aplikatif dari politik Islam, membandingkannya dengan struktur pemerintahan modern, serta mengidentifikasi titik temu yang berpotensi menciptakan sinergi dalam tata kelola pemerintahan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai literatur primer dan sekunder, seperti buku-buku fikih siyasah, karya tokoh-tokoh pemikir Islam klasik dan kontemporer, serta referensi modern terkait teori-teori pemerintahan dan demokrasi. Beberapa tokoh kunci yang menjadi rujukan dalam studi ini antara lain al-Mawardi, Ibn Taymiyyah, dan pemikir modern seperti Akhmad Zaki Yamani dan Yusuf al-Qaradawi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan menelaah dan menginterpretasikan makna dari teks-teks yang relevan secara mendalam. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk memperbandingkan prinsip-prinsip politik Islam (*siyasah syar'iyah*) dengan prinsip-prinsip utama dalam struktur pemerintahan modern, seperti pemisahan kekuasaan, *checks and balances*, serta partisipasi rakyat.

Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai referensi dari penulis dan pemikiran yang berbeda guna memastikan kesesuaian interpretasi. Dengan metode ini, penelitian

² Akhmad Zaki Yamani, "Fikih Siyasah dan Pemisahan Kekuasaan: Menganalisis Keterkaitan antara Hukum Islam dan Struktur Pemerintahan Modern," *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan*, Vol. 3 No. 2, Maret 2025, hlm. 156-157.

diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu politik Islam, sekaligus menjadi acuan praktis bagi pembuat kebijakan di negara-negara Muslim yang tengah mencari format pemerintahan yang demokratis namun tetap berakar pada nilai-nilai keagamaan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fondasi Filosofis Politik Islam (Siyasah Syar'iyah)

Siyasah syar'iyah secara etimologis berasal dari kata *sāsa*-*yasūsu* yang berarti mengatur, memimpin, dan mengelola. Dalam terminologi Islam, siyasah syar'iyah diartikan sebagai bentuk pengaturan dan penyelenggaraan urusan masyarakat yang dilakukan oleh penguasa untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam. Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa siyasah syar'iyah merupakan tugas kepemimpinan pasca-kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia (*hirasatuddin wa ri'ayat al-dunya*).⁴ Sedangkan menurut Ibnu Aqil, siyasah adalah setiap tindakan yang mendekatkan masyarakat kepada kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan, meskipun tidak ditentukan secara eksplisit oleh wahyu. Ini menunjukkan bahwa siyasah syar'iyah merupakan ruang ijtihadi yang dapat disesuaikan dengan konteks zaman dan kebutuhan masyarakat, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat.⁵

Ruang lingkup siyasah syar'iyah mencakup berbagai aspek kehidupan kenegaraan, antara lain kebijakan perundang-undangan (siyasah dusturiyyah), penetapan hukum (siyasah tasyr'iyah), peradilan (siyasah qadha'iyah), keuangan negara (siyasah maliyyah), administrasi pemerintahan (siyasah idariyyah), hubungan luar negeri (siyasah dauliyyah), hingga urusan perang dan perdamaian (siyasah

⁴ Solehuddin Harahap, *Siyasah Syar'iyah dalam Perspektif Islam*, Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2022, hlm. 113.

⁵ *Ibid.*, hlm. 115.

harbiyyah). Ruang lingkup ini menunjukkan bahwa siyasah syar'iyah bukanlah doktrin politik yang kaku, melainkan terbuka untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan umat Islam di berbagai tempat dan waktu, selama tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat.

Prinsip pertama dalam siyasah syar'iyah adalah al-'adalah (keadilan), yaitu perlakuan yang seimbang dan setara terhadap seluruh rakyat dalam penerapan hukum dan kebijakan. Keadilan menjadi dasar utama dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan merupakan perintah langsung dari Allah sebagaimana dalam QS. An-Nahl [16]:90.⁶ Prinsip kedua adalah al-maslahah (kemaslahatan umum), yaitu bahwa setiap kebijakan pemerintah harus mengarah pada terciptanya manfaat bagi umat dan menolak segala bentuk kemudharatan. Prinsip ini menjadi tujuan utama diberlakukannya hukum dalam Islam. Ketiga, prinsip al-shura (musyawarah), yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Musyawarah menjadi cara untuk mencegah otoritarianisme dan menjaga harmoni sosial⁸. Prinsip keempat adalah al-hisbah (pengawasan), yakni tanggung jawab negara dalam menjaga moralitas publik dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar melalui mekanisme pengawasan sosial dan hukum yang adil dan bijaksana.

Dengan demikian, siyasah syar'iyah merupakan konsep politik Islam yang dinamis, fleksibel, dan relevan sepanjang masa, karena bertujuan menjaga keadilan, kemaslahatan, partisipasi masyarakat, serta ketertiban sosial dalam koridor syariat.

Salah satu tokoh penting dalam wacana *siyasah syar'iyah* adalah Imam al-Mawardi, seorang ulama fikih dan ahli tata negara klasik. Dalam karya monumentalnya *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, al-Mawardi menjelaskan bahwa tujuan kekuasaan Islam adalah *hirasat al-din wa*

⁶ *Ibid.*, hlm. 122.

siyasat al-dunya, yaitu menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Ia menekankan bahwa penguasa memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan, menjaga keamanan, dan memelihara kemaslahatan umat. Menurutnya, pemimpin harus memiliki integritas moral dan kemampuan administratif agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dalam koridor syariat Islam.⁷

Berbeda dengan al-Mawardi yang menekankan struktur kelembagaan, Ibn Taymiyyah memandang *siyasah syar'iyah* secara lebih substantif. Ia berpendapat bahwa setiap kebijakan yang membawa kepada kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat adalah sah secara hukum, meskipun tidak dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Ibn Taymiyyah membuka ruang ijtihad yang luas bagi pemerintah untuk menetapkan hukum demi kebaikan publik. Ia menyatakan, "Tujuan kepemimpinan adalah menegakkan agama dan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia"⁸

Sementara itu, Imam al-Ghazali menggabungkan aspek spiritual dan etika dalam konsep *siyasah*. Dalam bukunya *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad*, al-Ghazali menyebutkan bahwa agama dan kekuasaan adalah dua entitas yang saling melengkapi; agama adalah fondasi, sementara kekuasaan adalah penjaga. Menurutnya, keadilan adalah pondasi utama dari kekuasaan. Pemerintah yang tidak adil, sekalipun berlabel Islami, akan kehilangan legitimasi di mata syariat. Oleh karena itu, pemimpin dituntut untuk berakhlak mulia dan menegakkan keadilan secara konsisten.⁹

Dalam konteks pemerintahan modern, prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah* memiliki relevansi yang tinggi. Prinsip *al-'adalah* (keadilan) dapat diterjemahkan sebagai upaya menjamin kesetaraan dan perlakuan

⁷ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, terj. H.M. Shaleh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 25.

⁸ Asep Saepudin Jahar, *Sistem Pemerintahan dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 102.

⁹ Al-Ghazali, *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad*, (Kairo: Maktabah Misr, 1961), hlm. 120.

hukum yang adil bagi semua warga negara. Ini sejalan dengan nilai-nilai negara hukum demokratis yang menolak segala bentuk diskriminasi.¹⁰ Prinsip *al-maslahah* (kemaslahatan umum) mendorong pemerintah untuk menyusun kebijakan yang fokus pada kepentingan rakyat banyak, bukan kelompok tertentu. Dalam sistem pemerintahan modern, ini terkait erat dengan penyusunan anggaran, pelayanan publik, dan perlindungan sosial⁵. Prinsip *al-shura* (musyawarah) mencerminkan nilai-nilai partisipatif dalam demokrasi, di mana masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan turut serta dalam pengambilan kebijakan. Sedangkan *al-hisbah* (pengawasan) sangat mirip dengan sistem checks and balances yang ada dalam konsep tata kelola modern, di mana lembaga pengawas seperti parlemen, pengadilan, dan media menjalankan fungsi kontrol terhadap penguasa¹¹

Dengan demikian, prinsip-prinsip dasar siyasah syar'iyah bukan hanya bernilai normatif dalam hukum Islam, tetapi juga sangat aplikatif dan adaptif dalam membangun sistem pemerintahan yang adil, beretika, dan berpihak pada kemaslahatan umum di berbagai konteks zaman.

2. Aplikasi Historis Siyasah dalam Pemerintahan Islam

Praktik *siyasah syar'iyah* telah diterapkan sejak awal sejarah Islam, terutama pada masa Khilafah Rasyidah. Pemerintahan pada masa ini ditandai dengan kuatnya nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan akuntabilitas publik. Abu Bakar Ash-Shiddiq, misalnya, saat diangkat menjadi khalifah, menyampaikan pidato yang berisi kesediaannya untuk dikoreksi oleh rakyat jika ia menyimpang dari kebenaran. Hal ini menunjukkan bentuk akuntabilitas yang tinggi dan partisipatif dalam sistem kekuasaan Islam awal.¹² Musyawarah menjadi prinsip penting

¹⁰ Nurrohman Syarif, *Konsep Keadilan dalam Hukum Islam dan Relevansinya terhadap Negara Hukum Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 74.

¹¹ Asep Saepudin Jahar, *Sistem Pemerintahan dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 102.

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Prinsip-Prinsip Hukum Islam tentang Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 1990), hlm. 34.

dalam pengambilan kebijakan, sebagaimana tampak dalam pemerintahan Umar bin Khattab yang membentuk *ahl al-shura* sebagai dewan penasihatnya.¹³

Berbeda dengan Khulafaur Rasyidin yang menerapkan sistem pemerintahan sederhana dan kolektif, Dinasti Umayyah mengembangkan model kekuasaan yang lebih terpusat. Khalifah dalam dinasti ini tidak lagi dipilih melalui musyawarah umat, tetapi melalui penunjukan dan pewarisan, sebagaimana dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang mengangkat putranya, Yazid, sebagai penerus kekuasaan. Namun demikian, Dinasti Umayyah tetap mempertahankan aspek administratif seperti keberadaan lembaga *diwan* untuk mengelola keuangan, militer, dan administrasi.¹⁴ Sementara itu, pada masa Dinasti Abbasiyah, struktur pemerintahan menjadi lebih kompleks dan birokratis. Di masa ini berkembang sistem pemerintahan yang tersentralisasi dengan dukungan berbagai lembaga politik seperti wazir (perdana menteri) dan qadhi (hakim negara)

Tiga pilar utama kelembagaan pemerintahan Islam klasik adalah khalifah, wazir, dan qadhi. Khalifah merupakan pemimpin tertinggi umat Islam yang berfungsi sebagai kepala negara dan pelindung agama. Wazir (menteri) merupakan pembantu khalifah yang menangani urusan administratif dan eksekutif, sementara Qadhi bertugas menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan syariat Islam. Ketiga lembaga ini merupakan manifestasi dari pembagian fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam konteks pemerintahan Islam klasik.¹⁵ Fungsi-fungsi ini menunjukkan bahwa sistem Islam mengenal pembagian kewenangan yang memungkinkan pengawasan dan akuntabilitas kekuasaan.

¹³ Yusdani, *Fiqh Politik: Doktrin dan Sejarah Politik Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 88.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Sejarah Sosial Politik Islam*, (Jakarta: Logos, 2001), hlm. 119

¹⁵ Syahrul Anam, *Sistem Politik Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), hlm. 66.

Musyawaharah (*shura*) adalah prinsip utama dalam siyasah syar'iyah dan telah diterapkan sejak masa Nabi Muhammad SAW. Dalam QS. Asy-Syura ayat 38, Allah memuji orang-orang yang memutuskan urusan mereka dengan musyawarah. Pada masa Khulafaur Rasyidin, musyawarah bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi forum pengambilan keputusan yang aktual. Khalifah Umar bin Khattab bahkan mengundang para sahabat utama untuk mendiskusikan berbagai isu strategis. Musyawarah ini bersifat mengikat dan mendorong pemimpin untuk mempertimbangkan aspirasi masyarakat sebelum membuat keputusan. Dalam konteks akuntabilitas, mekanisme ini menciptakan kontrol sosial terhadap pemimpin dan menjadi alat penyeimbang kekuasaan yang sangat penting.

Bai'at merupakan bentuk kontrak sosial antara rakyat dan penguasa dalam Islam. Melalui bai'at, seorang pemimpin mendapatkan legitimasi untuk memimpin dan menjalankan amanah pemerintahan. Bai'at juga menjadi simbol ketaatan rakyat kepada penguasa selama ia menjalankan pemerintahan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam sejarah Islam, bai'at dilakukan secara terbuka dan mengandung komitmen dua arah: rakyat memberikan loyalitas, dan pemimpin berjanji menjalankan pemerintahan dengan adil. Bai'at Abu Bakar sebagai khalifah dilakukan melalui musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah, menunjukkan bahwa proses ini bersifat partisipatif dan konsensual.¹⁶

3. Pemerintahan Modern dan Prinsip-Prinsip Demokrasi Sekuler

Dalam negara modern, struktur pemerintahan yang ideal didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan sebagaimana dijelaskan dalam teori Trias Politica. Teori ini bertujuan mencegah terpusatnya kekuasaan pada satu institusi atau individu, yang dapat menyebabkan penyimpangan konstitusi dan tidak efektifnya pemerintahan.

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 45.

a. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif merupakan lembaga yang bertugas menjalankan pemerintahan dan melaksanakan undang-undang. Dalam kerangka Siyasah Idariyah, konsep administrasi pemerintahan Islam, Nabi Muhammad SAW sendiri menjalankan fungsi eksekutif pada zamannya, dan menunjuk Zaid ibn Tsabit sebagai sekretaris negara.¹⁷ Konsep ini menekankan bahwa kekuasaan eksekutif bersumber dari prinsip kemaslahatan dan harus dijalankan sesuai nilai-nilai syariat.

b. Kekuasaan Legislatif

Legislatif adalah lembaga yang berwenang membuat hukum dan peraturan yang akan dijalankan oleh eksekutif. Dalam konteks fiqh siyasah, kekuasaan ini dikenal sebagai Sulthah al-Tasyri'iyah, yaitu lembaga penyusun peraturan berdasarkan nilai-nilai keadilan dalam Islam¹⁸

c. Kekuasaan Yudikatif

Yudikatif adalah kekuasaan yang berperan dalam menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa. Dalam sistem negara modern, kekuasaan ini bersifat independen, seperti yang dijamin dalam Pasal 24 dan 25 UUD 1945. Di Indonesia, lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.¹⁹ Dalam fiqh siyasah, lembaga ini disebut Sulthah al-Qadha'iyah yang bertugas menegakkan keadilan, menyelesaikan sengketa, dan menjaga stabilitas hukum di tengah masyarakat.

Pemikiran Montesquieu mengenai pemisahan kekuasaan atau yang dikenal sebagai teori Trias Politica menjadi salah satu pilar penting dalam pengembangan sistem pemerintahan modern. Dalam bukunya

¹⁷ Mohamad Bagas Rio R., Rahma Kemala Dewi, Sely Agustina, "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia," *Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*, Vol. 5 No.2, 2021, hlm. 241.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 249.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 244.

L'Esprit des Lois (The Spirit of Laws), Montesquieu menyatakan bahwa untuk mencegah kesewenang-wenangan dan menjaga kebebasan individu, kekuasaan dalam negara harus dibagi menjadi tiga cabang yang terpisah: legislatif, eksekutif, dan yudikatif.²⁰

Menurut Montesquieu, pemusatan kekuasaan pada satu orang atau lembaga akan melahirkan tirani. Oleh karena itu, setiap cabang kekuasaan harus berjalan secara independen namun saling mengawasi.

- a. Legislatif bertugas membuat undang-undang,
- b. Eksekutif melaksanakan undang-undang, dan
- c. Yudikatif mengadili pelanggaran hukum secara objektif dan bebas dari intervensi.

Konsep ini memiliki titik temu dengan ajaran siyasah syar'iyah dalam Islam, yang menekankan pentingnya pembagian peran dan tanggung jawab pemerintahan agar keadilan dapat ditegakkan dan kekuasaan tidak dijalankan secara absolut. Dalam sejarah pemerintahan Islam, Rasulullah SAW dan para khalifah mempraktikkan prinsip checks and balances secara substantif, misalnya dengan membentuk lembaga qadhi (hakim), baitul mal (keuangan), dan majlis syura (musyawarah) yang masing-masing memiliki otoritas dalam ruang lingkupnya.

Secara filosofis, pemisahan kekuasaan Montesquieu mencerminkan teori kodrat alam yang menganggap manusia secara alami cenderung menyalahgunakan kekuasaan jika tidak dikontrol. Maka dari itu, pembatasan melalui pemisahan kekuasaan bertujuan menjaga keseimbangan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks pemerintahan kontemporer yang menerapkan prinsip demokrasi dan negara hukum, teori ini relevan untuk memperkuat struktur pemerintahan yang adil, transparan, dan partisipatif.

²⁰Adrian, Charisma, dan Ridho, "Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1, No. 2 (2022), hlm. 5.

Dengan demikian, teori pemisahan kekuasaan Montesquieu bukan hanya bagian dari filsafat Barat, melainkan dapat dijadikan rujukan dalam memperkuat konsep siyasah syar'iyah modern, terutama dalam memastikan bahwa otoritas negara tidak terpusat, dan setiap lembaga pemerintahan menjalankan fungsinya sesuai koridor hukum dan nilai keadilan.

Salah satu prinsip penting dari teori Montesquieu adalah konsep checks and balances, yaitu mekanisme pengawasan dan keseimbangan antar lembaga negara untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Setiap cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif) tidak hanya independen, tetapi juga memiliki kewenangan untuk saling mengontrol satu sama lain guna menjaga sistem pemerintahan tetap berjalan secara adil dan demokratis.²¹

Dalam konteks pemerintahan kontemporer, prinsip checks and balances memiliki keselarasan dengan nilai-nilai siyasah syar'iyah, yang juga menolak pemusatan kekuasaan dan menekankan tanggung jawab kolektif serta musyawarah dalam pengambilan keputusan. Siyasah Islam mengajarkan pentingnya pemimpin tidak bersikap otoriter, dan rakyat memiliki peran aktif dalam mengawasi jalannya kekuasaan sesuai dengan nilai amar ma'ruf nahi munkar.

Selain itu, partisipasi rakyat menjadi komponen penting dalam sistem modern. Demokrasi mengandalkan keterlibatan masyarakat dalam proses legislatif, pemilu, dan pengawasan publik. Dalam Islam, prinsip ini sejalan dengan konsep syura (musyawarah), di mana rakyat diberi ruang untuk menyuarakan pendapat dan menjaga kepentingan umum sesuai maqashid al-syari'ah.

Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan Modern

²¹ Maria Regina Silaban, *Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu*, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1 No. 2, 2022, hlm. 8.

- a. Sistem pemerintahan modern terutama yang mengadopsi demokrasi konstitusional dengan prinsip pemisahan kekuasaan memiliki sejumlah kelebihan:
- b. Menjamin kebebasan individu melalui perlindungan konstitusi dan supremasi hukum.
- c. Membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bersifat absolut.
- d. Memberikan ruang partisipasi rakyat yang lebih luas dalam politik dan pemerintahan.

Mendorong transparansi dan akuntabilitas melalui lembaga pengawasan dan peradilan independen⁴. Namun, sistem ini juga memiliki sejumlah kelemahan:

- a. Ketidakseimbangan antar lembaga masih bisa terjadi jika salah satu cabang terlalu dominan.
- b. Birokrasi yang lambat akibat banyaknya prosedur yang harus dilalui demi prinsip akuntabilitas.
- c. Manipulasi politik oleh elite partai atau kelompok kepentingan dapat membelokkan suara rakyat.
- d. Rendahnya literasi politik masyarakat bisa menyebabkan demokrasi tidak berjalan substansial.

Dalam perspektif siyasah syar'iyah, kelemahan sistem modern dapat diatasi dengan penguatan nilai etika kepemimpinan, keadilan, dan amanah, sebagai bentuk pertanggungjawaban tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada Allah SWT.

4. Titik Temu dan Perbedaan antara Siyasah Syar'iyah dan Pemerintahan

Meskipun bersumber dari paradigma yang berbeda, siyasah syar'iyah dalam Islam dan sistem pemerintahan modern memiliki sejumlah nilai universal yang serupa, khususnya dalam hal keadilan, musyawarah, dan pengawasan kekuasaan.

- a. Keadilan (al-'Adalah) → *Rule of Law*

Dalam siyasah syar'iyah, keadilan merupakan prinsip utama yang tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga etis dan spiritual. Hal ini tercermin dalam banyak ayat Al-Qur'an, seperti QS. An-Nahl:90, yang menekankan perintah Allah untuk menegakkan keadilan. Sementara dalam sistem pemerintahan modern, konsep ini dikenal dengan istilah *rule of law*, di mana semua warga negara tunduk pada hukum yang berlaku tanpa diskriminasi. Kedua sistem menolak segala bentuk kediktatoran dan mengutamakan keadilan sosial sebagai fondasi tata kelola negara.²²

b. Musyawarah (al-Shura) → *Partisipasi Rakyat*

Prinsip musyawarah dalam Islam mengandung unsur partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis. QS. Asy-Syura:38 menjelaskan bahwa orang-orang beriman adalah mereka yang urusannya diselesaikan dengan musyawarah. Ini sejalan dengan nilai-nilai demokrasi modern yang memberi ruang luas kepada rakyat untuk menyuarakan pendapat melalui pemilu, lembaga perwakilan, dan forum publik lainnya²³. Baik siyasah syar'iyah maupun pemerintahan modern memandang keterlibatan rakyat sebagai syarat penting untuk legitimasi kekuasaan.

c. Hisbah (Pengawasan Moral dan Sosial) → *Checks and Balances*

Hisbah adalah mekanisme Islam untuk mengawasi pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar dan menjadi bentuk kontrol sosial terhadap penguasa agar tidak menyimpang dari hukum dan nilai-nilai agama. Dalam pemerintahan modern, fungsi ini dijalankan oleh lembaga-lembaga seperti parlemen, badan audit, pengadilan, dan media massa

²² Rachmat Syafei, *Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Universal Dalam Sistem Pemerintahan Modern*, Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol. 16, No. 4 (2000), hlm. 290.

²³ Fitria Afrianti & Khaerul Umar, *Penunjukan Penjabat Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Demokratis*, Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah, Vol. 6, No. 1 (2025), hlm. 270.

melalui konsep *checks and balances*.²⁴ Kedua sistem mengakui pentingnya pengawasan antar lembaga serta keterlibatan publik sebagai bentuk kontrol terhadap kekuasaan.

5. Perbedaan Paradigma: Teosentris vs Sekuler

Meskipun memiliki nilai-nilai yang serupa, siyasah syar'iyah dan pemerintahan modern berangkat dari paradigma epistemologis yang berbeda:

- a. Siyasah Syar'iyah berakar pada paradigma teosentris, yaitu Tuhan sebagai sumber utama hukum dan kedaulatan. Dalam hal ini, kekuasaan dianggap sebagai amanah yang harus dijalankan sesuai dengan syariat Islam dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.²⁵
- b. Sebaliknya, pemerintahan modern berdiri atas dasar paradigma antroposentris atau sekuler, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan hukum disusun berdasarkan kesepakatan sosial tanpa mengacu pada wahyu atau norma agama tertentu.

Tabel Perbandingan Prinsip-Prinsip Utama

Prinsip	Siyasah Syar'iyah	Pemerintahan Modern
Kedaulatan	Milik Allah, didelegasikan kepada manusia	Milik rakyat melalui sistem demokrasi
Sumber Hukum	Wahyu (Al-Qur'an dan sunnah), ijtihad	Kesepakatan sosial, konstitusi, hukum positif
Tujuan Kekuasaan	Menegakkan agama dan menciptakan kemaslahatan umat	Menjamin hak, kebebasan dan kesejahteraan rakyat
Legitimasi Kekuasaan	Bai'at dan keadilan syar'i	Pemilu, dukungan mayoritas, legalitas konstitusi

²⁴ Akhmad Zaki Yamani, *Fikih Siyasah dan Pemisahan Kekuasaan*, Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan, Vol. 3, No. 2 (2025), hlm. 160

²⁵ *Ibid.*, hlm. 163.

Partisipasi Publik	Musyawaharah (syura) dengan pemuka umat	Demokrasi, partai politik, parlementer
Pengawasan Kekuasaan	Hisbah dan amar ma'ruf nahi munkar	Check and balances, lembaga pengawasan
Etika Kepemimpinan	Akhlak, amanah, keadilan, tanggung jawab di akhirat	Profesionalitas, transparansi, akuntabilitas

6. Modern Model Integrasi Nilai Islam dalam Sistem Pemerintahan Demokratis

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, mengadopsi sistem pemerintahan demokratis yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Meskipun bukan negara Islam, Indonesia menunjukkan upaya integrasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem pemerintahannya melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Integrasi ini mencerminkan kompromi antara prinsip-prinsip syariah dan konstitusi negara.²⁶

Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai universal yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, musyawarah, dan kesejahteraan sosial. Sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa", memberikan ruang bagi ekspresi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁷ Hal ini memungkinkan penerapan nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik tanpa menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi.

Implementasi nilai-nilai Islam dalam sistem pemerintahan Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

a. Peraturan Daerah (Perda) Syariah

Beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh, Padang, dan Banjarmasin, menerapkan Perda Syariah yang mengatur hal-hal seperti kewajiban berpakaian muslim, jam malam bagi remaja, dan larangan terhadap peredaran minuman keras. Namun, penerapan Perda Syariah ini memunculkan perdebatan, terutama terkait isu

²⁶ Suhli, Syaiful, Wijaya, Syahrial H., Muttaqin, Ahmad Zainul, dan Mujahadah, Afifah. "Implikasi Penerapan Perda Syariah terhadap Pluralisme di Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 20 No. 2 (2022), hlm. 384.

²⁷ Ulfaiza, Cut Rahma, dan Yuhermansyah, Eri. "Formalisasi Prinsip Hukum Islam dalam Perda Berbasis Syariah Perspektif Politik Islam: Studi Pemikiran Moh. Mahfud MD." *As Siyadah*, Vol. 5 No. 1 (2025), hlm. 60.

pluralisme, diskriminasi, dan perlindungan hak-hak warga non-Muslim.

b. Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memainkan peran penting dalam memberi fatwa yang sering dijadikan rujukan dalam kebijakan publik, terutama dalam isu-isu halal-haram, moralitas publik, dan penguatan syariat. Walaupun fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum positif, pengaruhnya terhadap pembentukan opini publik dan regulasi sangat kuat.

c. Undang-Undang yang Mengakomodasi Prinsip Islam

Undang-undang seperti UU Perbankan Syariah, UU Zakat, UU Haji, dan UU Pesantren adalah contoh konkret bagaimana nilai-nilai Islam diakomodasi dalam hukum nasional. Hal ini menunjukkan keterbukaan sistem demokrasi Indonesia terhadap prinsip-prinsip siyasah syar'iyah secara sektoral.

Kompromi antara syariah dan konstitusi Indonesia bersifat kontekstual dan pragmatis. Di satu sisi, konstitusi tidak menetapkan Islam sebagai agama resmi negara; di sisi lain, konstitusi tetap memberikan ruang ekspresi keagamaan yang luas melalui Pasal 29 UUD 1945. Penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta adalah simbol dari kompromi historis antara kelompok Islam dan nasionalis, yang hingga kini menjadi pijakan harmoni dalam kerangka negara-bangsa yang plural.

Model integrasi parsial ini menghadapi tantangan dari dua arah: desakan kelompok Islam untuk formalisasi syariah, dan kekhawatiran kelompok pluralis terhadap eksklusivisme keagamaan. Namun, demokrasi Indonesia menyediakan ruang dialog yang sehat untuk menjaga keseimbangan. Diperlukan penguatan nilai-nilai *maqāṣid al-shari'ah* sebagai pendekatan kontekstual agar nilai-nilai Islam tidak hanya legal-formal, tetapi juga etis-substantif dalam kebijakan publik.

7. Tantangan Ideologis dan Praktis

a. Tantangan dari Dalam

a) Fragmentasi Mazhab

Fragmentasi pemikiran dalam dunia Islam, khususnya terkait perbedaan mazhab seperti Sunni, Syiah, dan lainnya, menjadi tantangan serius dalam penerapan siyasah syar'iyah. Perbedaan ini sering memicu konflik internal dan menghambat terbentuknya konsensus politik umat. Meski perbedaan ini merupakan keniscayaan, jika tidak dikelola secara bijak dapat merusak persatuan umat. Karena itu, pendekatan maqashid al-syari'ah perlu diutamakan sebagai kerangka menyatukan keberagaman mazhab dalam bingkai kemaslahatan umat.²⁸

b) Politisasi Agama

Agama juga kerap dijadikan alat untuk kepentingan politik praktis oleh kelompok tertentu. Hal ini menyebabkan makna luhur siyasah syar'iyah sebagai instrumen keadilan dan pelayanan publik menjadi kabur. Politisasi agama dapat memicu konflik sektarian dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi keagamaan. Oleh karena itu, siyasah syar'iyah perlu direvitalisasi melalui pendekatan maqashid agar tetap kontekstual, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat²⁹

b. Tantangan dari Luar

a) Sekularisme

Sekularisme sebagai paham pemisahan agama dari negara telah memengaruhi banyak pemerintahan modern, termasuk di negara-negara Muslim. Paham ini menempatkan agama hanya pada ranah privat dan menolak keterlibatan nilai-nilai

²⁸ Ahmad Gazali, *Konfigurasi Pemikiran Politik Islam di Era Globalisasi*, Al-Hadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 19, No. 1 (2021), hlm. 65-68.

²⁹ Hidayatullah Wasial Fikri, *Rekonstruksi Politik Islam Melalui Maqashid Syariah*, Adalah: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan, Vol. 5, No. 2 (2021), hlm. 127-130.

spiritual dalam kebijakan publik. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip siyasah syar'iyah yang menekankan integrasi agama dalam tata kelola negara. Untuk menjawab tantangan ini, maqashid syariah dapat digunakan sebagai pendekatan kompromistis yang menekankan nilai-nilai universal Islam yang sesuai dengan sistem demokrasi modern.³⁰

b) Islamofobia dan Globalisasi

Globalisasi selain membawa kemajuan, juga meningkatkan tantangan seperti islamofobia, stereotipe terhadap syariat, dan marginalisasi politik umat Islam. Gerakan Islam sering dicap radikal karena ketidaktahuan atau framing media. Di sinilah siyasah syar'iyah memerlukan pendekatan diplomatis dan inklusif agar mampu diterima dalam sistem global yang penuh prasangka. Selain itu, umat Islam perlu memperkuat wacana keislaman yang rasional dan kontekstual³¹

c) Jalan Keluar: Ijtihad Kontekstual dan Maqashid Syariah

Untuk merespons tantangan internal maupun eksternal, dibutuhkan ijtihad yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual. Ijtihad kontekstual memungkinkan pembacaan ulang teks-teks syariat berdasarkan situasi kekinian. Pendekatan maqashid syariah yang menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan publik berbasis nilai Islam namun tetap adaptif. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri telah mempraktikkan pendekatan ini dalam sejumlah fatwa kontemporer.³²

8. Urgensi Reformasi Siyasah Syar'iyah di Era Modern

a. Pemikiran Tokoh Kontemporer: Akhmad Zaki Yamani, Yusuf al-Qaradawi, dan Tariq Ramadan

Reformasi siyasah syar'iyah di era modern membutuhkan pembaruan pemikiran dari para cendekiawan Muslim yang memahami konteks kekinian tanpa meninggalkan nilai-nilai syariat. Akhmad Zaki Yamani dalam penelitiannya menyampaikan bahwa

³⁰ Fatwa MUI tentang Sekularisme, 2005, dikutip dari Fuat Hasanudin, *Konstruk Maqashid Syariah dalam Fatwa-Fatwa MUI*, Jurnal Syariah dan Hukum, Universitas Islam Indonesia, Vol. 13, No. 2 (2020), hlm. 230-233

³¹ Salamah Eka Susanti, *Islam dan Tantangan Globalisasi: Perspektif Politik Identitas*, Humanistika: Jurnal Keislaman, Vol. 5, No. 1 (2020), hlm. 44-47.

³² Fuat Hasanudin, *Ijtihad Maqashidi dalam Fatwa Kontemporer MUI*, Jurnal Syariah dan Hukum, Universitas Islam Indonesia, SINTA 3, Vol. 13, No. 2 (2020), hlm. 225-234.

meskipun fikih siyasah dan sistem pemisahan kekuasaan berasal dari kerangka historis yang berbeda, namun terdapat titik temu seperti keadilan, musyawarah, dan pengawasan yang dapat disinergikan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan modern³³

Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa siyasah syar'iyah bukan hanya urusan kekuasaan, tetapi juga tanggung jawab sosial dalam menegakkan keadilan, menjaga hak-hak masyarakat, dan membangun kebijakan berdasarkan masalah. Dalam bukunya *Fiqh al-Dawlah*, al-Qaradawi menegaskan pentingnya penguasa bersandar pada nilai maqashid al-syar'iah dan prinsip keadilan partisipatif.

Perluasan Tariq Ramadan, seorang intelektual Muslim Eropa, mendorong pembacaan ulang terhadap konsep siyasah syar'iyah agar tidak sekadar melestarikan teks klasik, tetapi juga merelevansikannya dengan tantangan multikulturalisme, hak asasi manusia, dan demokrasi modern. Ramadan menekankan bahwa nilai-nilai etika Islam harus diterjemahkan dalam bentuk tata kelola yang inklusif dan berorientasi pada pelayanan publik, bukan hegemoni kekuasaan.

b. Tafsir: Dari Kekuasaan Menuju Pelayanan Publik

Reformasi siyasah syar'iyah menghendaki pergeseran makna dari yang sebelumnya berorientasi pada legitimasi kekuasaan menuju paradigma pelayanan publik. Dalam pendekatan klasik, siyasah sering dikaitkan dengan upaya menjaga stabilitas kekuasaan melalui hukum dan bai'at. Namun dalam konteks pemerintahan modern, paradigma tersebut harus diperluas agar mencakup transparansi, keadilan sosial, serta pemberdayaan masyarakat.

³³ *Ibid.*, Akhmad Zaki Yamani, "Fikih Siyasah dan Pemisahan Kekuasaan: Menganalisis Keterkaitan antara Hukum Islam dan Struktur Pemerintahan Modern," *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan*, Vol. 3 No. 2 (Maret 2025), hlm. 156.

Yamani menyatakan bahwa prinsip-prinsip fikih siyasah seperti keadilan (*al-'adalah*) dan maslahat (*al-maslahah*) dapat berperan sebagai dasar normatif untuk mendorong birokrasi yang bersih dan partisipatif. Nilai musyawarah (*al-shura*) juga menuntut perluasan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan sebagai bentuk tanggung jawab kolektif, bukan hanya elitis atau otoriter

c. Potensi Fikih Siyasah sebagai Dasar Etik Pemerintahan Modern

Dalam wacana kontemporer, fikih siyasah dapat menjadi landasan etis bagi sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadaban. Nilai-nilai yang terkandung dalam siyasah syar'iyah seperti musyawarah, keadilan, dan amanah tidak hanya relevan dalam konteks negara Islam, tetapi juga dalam pemerintahan yang mengakui pluralitas hukum dan masyarakat.

Menurut penelitian Akhmad Zaki Yamani, fikih siyasah memiliki fleksibilitas metodologis untuk diadaptasikan ke dalam mekanisme pemisahan kekuasaan ala Montesquieu. Ia menilai bahwa integrasi nilai-nilai keislaman ke dalam struktur pemerintahan modern berpotensi memperkaya praktik checks and balances dengan pendekatan yang lebih etis dan berakar pada nilai moral transenden.

9. Implikasi Teoretis dan Praktis

a. Kontribusi bagi Pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara Islam

Konsep siyasah syar'iyah memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan ilmu hukum tata negara Islam, terutama dalam memperluas ruang ijtihad dalam bidang politik dan administrasi publik. Melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah*, hukum tata negara Islam tidak hanya berorientasi pada keabsahan normatif, tetapi juga mengarah pada kemaslahatan dan keberlanjutan pemerintahan. Kajian ini menggeser paradigma hukum Islam dari

yang bersifat legal-formal menuju pendekatan yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer³⁴

b. Rekomendasi Model Pemerintahan Ideal: Demokratis, Berkeadilan, dan Berlandaskan Syariah

Model pemerintahan ideal dalam perspektif siyasah syar'iyah bukan hanya soal formalisasi negara Islam, melainkan sistem yang menjamin keadilan substantif, partisipasi rakyat, serta perlindungan hak dasar sesuai nilai-nilai syariah. Sistem ini menekankan integritas kepemimpinan, pengawasan terhadap kekuasaan (*hisbah*), dan penyusunan kebijakan yang berorientasi pada masalah. Sistem demokrasi modern dapat diadaptasi melalui pendekatan etika Islam, sehingga menghasilkan tata kelola yang lebih bermoral, transparan, dan bertanggung jawab.³⁵

c. Relevansi bagi Pembuat Kebijakan di Negara-Negara Muslim Kontemporer

Bagi negara-negara Muslim, pemikiran siyasah syar'iyah menjadi rujukan penting dalam merancang kebijakan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama namun tetap kontekstual. Di tengah tantangan globalisasi, sekularisme, dan tekanan politik internasional, pembuat kebijakan memerlukan pendekatan alternatif berbasis *maqashid* yang mampu mengharmoniskan antara syariat dan realitas modern. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas kebijakan tanpa kehilangan arah etik Islam yang menekankan keadilan sosial dan keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan³⁶

³⁴ Zainal Abidin, *Fikih Tata Negara: Kontekstualisasi Fikih Siyasah dalam Negara Bangsa Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 85-87.

³⁵ Syamsul Ma'arif, *Demokrasi dan Hukum Islam: Pergulatan Konsep Politik Islam Kontemporer*, Bandung: Refika Aditama, 2019, p. 112-118.

³⁶ M. Hidayatullah, *Islam dan Politik: Teori dan Praktik dalam Konteks Modern*, Surabaya: Airlangga University Press, 2021, p. 143-150.

C. PENUTUP

Konsep siyasah syar'iyah sebagai bagian dari khazanah politik Islam memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan kontemporer. Prinsip-prinsip utamanya seperti keadilan (al-'adalah), kemaslahatan (al-maslahah), musyawarah (al-shura), dan pengawasan kekuasaan (hisbah) dapat menjadi fondasi etis dan normatif bagi sistem pemerintahan modern yang demokratis dan berkeadaban.

Meskipun siyasah syar'iyah dan sistem demokrasi modern berasal dari paradigma yang berbeda teosentris dan antroposentris keduanya memiliki titik temu dalam nilai-nilai universal yang menekankan keadilan sosial, partisipasi publik, dan pengawasan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan ala Montesquieu, dengan prinsip checks and balances, selaras dengan struktur kekuasaan dalam Islam yang menempatkan pemimpin, ulama, dan masyarakat dalam relasi yang saling mengontrol. Penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem pemerintahan Indonesia menunjukkan bahwa integrasi antara prinsip-prinsip syariat dan konstitusi negara dapat diwujudkan melalui pendekatan kontekstual, tanpa harus menjadikan negara sebagai teokrasi. Model ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang mampu beradaptasi dengan tantangan modern melalui pendekatan maqāṣid al-shari'ah dan ijtihad kontekstual.

Dengan demikian, siyasah syar'iyah tidak hanya penting sebagai konsep historis, tetapi juga sebagai solusi etik dan praktis dalam membangun sistem pemerintahan yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Reformasi siyasah syar'iyah di era modern menuntut tafsir yang lebih inklusif dan responsif agar nilai-nilainya dapat diterapkan dalam kebijakan publik yang sesuai dengan realitas masyarakat kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Afrianti, Fitria, & Umar, Khaerul. (2025). "Penunjukan Pejabat Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Demokratis." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, Vol. 6 No. 1.

- Anam, Syahrul. (1994). *Sistem Politik Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Basyir, Ahmad Azhar. (1990). *Prinsip-Prinsip Hukum Islam tentang Muamalah*. Yogyakarta: UII Press.
- Fikri, Hidayatullah Wasial. (2021). "Rekonstruksi Politik Islam Melalui Maqashid Syariah." *Adalah: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol. 5 No. 2.
- Gazali, Ahmad. (2021). "Konfigurasi Pemikiran Politik Islam di Era Globalisasi." *Al-Hadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 19 No. 1.
- Ghazali, Al-. (1961). *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad*. Kairo: Maktabah Misr.
- Harahap, Solehuddin. (2022). "Siyasah Syar'iyah dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2.
- Hasanudin, Fuat. (2020). "Ijtihad Maqashidi dalam Fatwa Kontemporer MUI." *Jurnal Syariah dan Hukum*, Universitas Islam Indonesia, Vol. 13 No. 2.
- Hasanudin, Fuat. (2020). "Konstruk Maqashid Syariah dalam Fatwa-Fatwa MUI." *Jurnal Syariah dan Hukum*, Universitas Islam Indonesia, Vol. 13 No. 2.
- Hidayatullah, M. (2021). *Islam dan Politik: Teori dan Praktik dalam Konteks Modern*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Iqbal, Muhammad. (2007). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Jahar, Asep Saepudin. (2010). *Sistem Pemerintahan dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ma'arif, Syamsul. (2019). *Demokrasi dan Hukum Islam: Pergulatan Konsep Politik Islam Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.
- Mawardi, Al-. (2000). *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*. Terj. H.M. Shaleh. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Regina Silaban, Maria. (2022). "Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1 No. 2.
- Rio R., Mohamad Bagas, Dewi, Rahma Kemala, & Agustina, Sely. (2021). "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia." *Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*, Vol. 5 No. 2.
- Shihab, M. Quraish. (2006). *Membumikan Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

- Suhli, Syaiful, Wijaya, Syahrial H., Muttaqin, Ahmad Zainul, & Mujahadah, Afifah. (2022). "Implikasi Penerapan Perda Syariah terhadap Pluralisme di Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 20 No. 2.
- Susanti, Salamah Eka. (2020). "Islam dan Tantangan Globalisasi: Perspektif Politik Identitas." *Humanistika: Jurnal Keislaman*, Vol. 5 No. 1.
- Syarif, Nurrohman. (2018). *Konsep Keadilan dalam Hukum Islam dan Relevansinya terhadap Negara Hukum Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syarifuddin, Amir. (2001). *Sejarah Sosial Politik Islam*. Jakarta: Logos.
- Ulfaiza, Cut Rahma, & Yuhermansyah, Eri. (2025). "Formalisasi Prinsip Hukum Islam dalam Perda Berbasis Syariah Perspektif Politik Islam: Studi Pemikiran Moh. Mahfud MD." *As-Siyadah*, Vol. 5 No. 1.
- Yamani, Akhmad Zaki. (2025). "Fikih Siyasah dan Pemisahan Kekuasaan: Menganalisis Keterkaitan antara Hukum Islam dan Struktur Pemerintahan Modern." *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan*, Vol. 3 No. 2.
- Zainal Abidin. (2017). *Fikih Tata Negara: Kontekstualisasi Fikih Siyasah dalam Negara Bangsa Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.